



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah membaca gugatan pada perkara

Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb, antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), TBK. UNIT

SYAMSUDIN NOOR, berkedudukan di Jalan Jendral Achmad Yani

Nomor 14 Km. 24,8 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan

Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Subkhan

Efendi selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia,

(Persero), Tbk. Kantor Cabang Martapura, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Rachmadi dan kawan-kawan yang kesemuanya

berdomisili di Banjarbaru/email: srielilik@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan

register Nomor 340/PeN.SK/PDT/2024/PN BJB pada tanggal 2

Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **RATNA SARI GOH**, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp.Griya

Sinar Kencana Blok.C RT 004 RW001, Kelurahan Landasan Ulin

Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

2. **ADI PANJUNG PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju

Komp.Griya Sinar Kencana Blok.C RT 004 RW001, Kelurahan

Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru,

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut

sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Tergugat yang tidak

diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat)

tanggal 29 November 2024 diketahui bahwa Para Tergugat telah pindah

alamat/sudah pergi sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kediaman Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan bukan gugatan sederhana dan Penggugat dapat mengajukan perkara *a quo* dengan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb bukan merupakan gugatan sederhana dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb bukan merupakan gugatan sederhana dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 4 Desember 2024

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Shifa Natasa, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP.....	Rp. 96.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Materi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)